



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI

AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

No. 002a/SK-KET/STTAA/II/2018

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;

2. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan dokumen kebijakan yang menjadi dasar sekaligus acuan implementasinya mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Amanat Agung tahun 2018-2023

Kedua : Dokumen Kebijakan SPMI STT Amanat Agung berlaku dalam kurun waktu 2018-2023 beserta indikator dan target mutunya yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik akademik maupun non akademik dan diterapkan mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan masukan, proses sampai luaran.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI

AMANAT AGUNG

Ketiga : Dokumen Kebijakan SPMI STT Amanat Agung menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di STT Amanat Agung sekaligus sebagai pengendali bagi setiap bidang dan unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimanamestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Februari 2018.


Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung



Casthelia Kartika, D.Th.

NIDN: 2323057301



KEBIJAKAN SPMI



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

 <p>STT AMANAT AGUNG</p>	NO. DOKUMEN: UPMI/Keb/STTAA/III/2018		
	TANGGAL: -		
	REVISI: 0		
	HALAMAN: 1 dari 11		

KEBIJAKAN SPMI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir.Armand Barus, Ph.D.	Kepala Unit Penjaminan Mutu		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Maret 2018


KATA PENGANTAR

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) STT Amanat Agung, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI STT Amanat Agung ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPMI STT Amanat Agung memuat tentang bagaimana STT Amanat Agung memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu STT Amanat Agung. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaran pendidikan tinggi di STT Amanat Agung untuk mewujudkan visi dan misi STT Amanat Agung. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI STT Amanat Agung dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal STT Amanat Agung telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di STT Amanat Agung, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Jakarta, 15 Maret 2018
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal



Ir. Armand Barus, Ph.D.
NIDN: 2302046001

DAFTAR ISTILAH

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI I telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan.

BAN – Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI.

Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku.

KKNI - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

Kantor Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan.

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Pendidikan Tinggi yang bermutu - adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Standar SPMI adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi STT Amanat Agung.

SN Dikti – Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

SPM – Dikti adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SPMI – Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPME – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.

PENDAHULUAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi pastor-theologian.

Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.

2. Visi. Misi UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Visi

Menjadi Unit Penjaminan Mutu Internal yang kredibel dan akuntabel demi terwujudnya budaya mutu di lingkungan STT Amanat Agung.

Makna dari masing-masing kata pada rumusan visi adalah sebagai berikut:

1. Kredibel, konsisten menunjukkan kinerja pelaksanaan penjaminan mutu.

2. Akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Budaya mutu, meningkatkan mutu secara berkesinambungan secara konsisten.

Misi

Misi Unit Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya mutu secara berkelanjutan di STT Amanat Agung.
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal berbasis *output* dan *outcomes*.
3. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di setiap program studi melalui kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).
4. Memfasilitasi program studi dalam mempersiapkan proses untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi nasional dan internasional.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Unit Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Menjamin tercapainya standar mutu internal STT Amanat Agung secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga bertumbuhkembang budaya mutu.
2. Meningkatkan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Diterapkan dan dikembangkannya dokumen SPMI secara sistemik dan berkelanjutan.

Dokumen SPMI terdiri atas: dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

4. Mendorong peningkatan kemampuan pengembangan budaya mutu melalui *benchmarking* nasional, dan internasional.

3. Latar Belakang Kebijakan SPMI STT Amanat Agung

Statuta STT Amanat Agung menyatakan bahwa harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu STT Amanat Agung secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Kebijakan SPMI STT Amanat Agung perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan STT Amanat Agung. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),

Dokumen Kebijakan SPMI STT Amanat Agung dibuat dengan tujuan:

1. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STT Amanat Agung tentang SPMI di STT Amanat Agung.
2. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan seluruh Manual, Standar, dan Formulir SPMI di STT Amanat Agung.
3. dokumentasi SPMI di STT Amanat Agung.

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STT Amanat Agung di bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. non akademik

Sistem penjaminan mutu internal STT Amanat Agung dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal - SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME.

SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di STT Amanat Agung, yaitu pada lingkup:

- a. Program studi,
- b. Bagian-Bagian,

- c. Unit-Unit.

KEBIJAKAN SPMI STT AMANAT AGUNG

Pernyataan Kebijakan

Tiga butir Pernyataan Kebijakan SPMI STT Amanat Agung adalah :

1. Meningkatkan budaya mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan sebagai upaya melaksanakan visi dan misi STT Amanat Agung.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI STT Amanat Agung.
3. Memastikan bahwa kebijakan mutu STT Amanat Agung dipahami, dilaksanakan dan ditingkatkan di semua prodi, bagian dan unit yang ada dilingkungan STT Amanat Agung.

Kebijakan umum Akademik yaitu:

- A. Bidang Pendidikan
- B. Bidang Penelitian
 1. Mendesain riset unggulan kompetitif siap produksi yang memenuhi sistem teknologi lengkap dan memenuhi dan memenuhi syarat serta teknologi yang teruji melalui keberhasilan pengoperasian.
 2. Mendorong riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
 3. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.
- C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat
 1. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
 2. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
 4. Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran

5. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
6. Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI.

2.2 **Strategi SPMI**

Strategi pelaksanaan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI.
3. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat intitusi, program studi, bagian dan unit.
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI.
7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI.
8. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI.
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

2.3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;
- c. tanggung jawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personal;
- e. partisipatif dan kolegial;
- f. keseragaman metode; dan
- g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

2.4 Manajemen SPMI

Implementasi dari SPMI di STT Amanat Agung memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika STT Amanat Agung, dimulai dari tingkat institusi, program studi, bagian dan unit. SPMI dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan STT Amanat Agung bahwa hasil dan layanan dari STT Amanat Agung dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan standar
- e. Peningkatan Standar